

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2013/PN.LMG yang menjadi pertimbangan Hakim adalah hal yang memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu: para Terdakwa belum pernah dihukum, dan para Terdakwa masih muda usia serta diharapkan dapat memperbaiki perilakunya

Maka Hakim memutuskan kepada terdakwa yaitu I. Muhammad Abdul Majid Bin H. Anwar, Terdakwa II. M. Budi Saputra Alias Makadi Bin H. Anwar dan Terdakwa III. Indra Jaya Bin H. Anwar dari pasal 170 ayat 1 (satu) KUHP dengan menjatuhkan pidana terhadap ketiga terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing 3 bulan.

Melihat dari kronologi kejadian bahwa ketiga terdakwa tersebut terdapat perbedaan kategorisasi tindak pidana bagi terdakwa dalam peristiwa tersebut, ditambah keterangan saksi dan alat-alat bukti yang ada. Sehingga menurut hemat penulis ketetapan ketiga terdakwa yang dihukum masing-masing tiga bulan oleh Pengadilan Negeri Lamongan ada perbedaan secara prinsipil dengan hukum Pidana Islam.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 98/Pid.B/2013 tentang pengeroyokan adalah terdakwa yang menganiaya hingga menimbulkan luka hukumannya adalah *qiṣāṣ* dalam arti dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Apabila korban atau keluarga korban (ahli waris) memaafkan maka terdakwa Majid harus membayar *diyat* (ganti rugi) sedangkan terdakwa Budi Saputra dan terdakwa Indra Jaya tetap dikenakan *ta'zīr*.

Diyat atau ganti rugi besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. Sedangkan yang ikut membantu menganiaya tetapi tidak sampai menimbulkan luka hukumannya tidak di *qiṣāṣ* melainkan di *ta'zīr*.

Dengan demikian menurut hukum pidana Islam putusan Pengadilan Negeri Lamongan tentang kekerasan massa terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh ketiga terdakwa tersebut belum dapat dipandang sebagai hukum *qiṣāṣ* atau *diyat*.

B. Saran

1. Diharapkan Aparat Penegak Hukum memiliki Jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap tindak pidana khususnya kasus pengeroyokan yang mana juga tidak lepas kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaku tindak kekerasan massa yang mengakibatkan luka seseorang.

